

# MEDIASI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

**TRISNO RAHARJO**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Yogyakarta 55183, Indonesia, e-mail: ino@umy.ac.id

## ABSTRAK

*Criminal Justice Enforcement which is currently done by the government is considered unsatisfactory by both perpetrators and victims of crime. The losses that victims of crimes experienced have not been compensated. Meanwhile, the sanction provided for the criminal is sometimes unfair. This study is done through normative research method, which focuses on the study of documents, using conceptual approach. The analysis is conducted by the legal dogmatic method. The result of this study shows that based on the point of view of the Police, Public Prosecutors, Advocates, and Judges, the out of court crime settlements are acknowledged in the criminal cases settlement. The out of court crime settlements are mostly done by the police using discretion approach. Public Prosecutors rarely do the discretion on the basis of out of court settlements related to the existence of an agreement between the perpetrators and victims of crime; even if there is a settlement, the letter of the peace agreement will be attached to the case files and becomes the basis for considerations to decrease prosecution. The judges in court, like prosecutors, use the out of court crime settlement only as an excuse to decrease the imposition of the crime if the perpetrator is found guilty and could be responsible for a crime he did. For criminal mediation can be applied in the criminal justice system in Indonesia, arrangements in legislation are necessary, as the legal basis.*

*Kata Kunci:* Mediasi Pidana, Penegakan Hukum Pidana, sistem peradilan pidana Indonesia

## I. PENDAHULUAN

Awalnya penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara.

Mudzakkir, (2001: 2, 152-153, 383) menyatakan Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi

korban sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. Namun pada 1838 posisi korban yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan.

Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan mememonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 78.)

Wirjono Prodjodikoro menyatakan peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *inconcreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. (Wirjono Prodjodikoro, 2003:155)

Penyelesaian perkara pidana yang menempatkan negara berhadapan dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Adanya ketidak puasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh negara, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah penyelesaian perakara pidana melalui mediasi pidana dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?